
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Bersuami; Studi Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN TJK

Juridical Review of the Crime of Sexual Harassment Against Married Women; Study of Decision Number 538/Pid.B/2023/PN TJK

Irfan Maulana^{1*}, Anggalana²
¹²**Universitas Bandar Lampung, Indonesia**
E-mail: ¹irm160101@gmail.com, ²anggalana@ubl.ac.id

*Corresponding Author

[Submitted: 20 Februari 2024] [Accepted: 31 Mei 2024] [Published: 31 Mei 2024]

How To Cite:

Maulana, Irfan, and Anggalana Anggalana. 2024. "Juridical Review of the Crime of Sexual Harassment Against Married Women: Study of Decision Number 538/Pid.B/2023/PN TJK". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (2), 358-69. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i2.45826>.

Abstrak

Kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan yang disebabkan oleh masalah seksual, dan kekerasan seksual ringan adalah bentuk pelecehan seksual verbal. Tindak pidana kesusilaan mengacu pada perbuatan seks. Pasal yang mengatur tentang tindak pidana pelecehan seksual terdapat pada KUHP mengenai kejahatan kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan, akan tetapi kitab Undang-Undang hukum pidana tidak mengenalnya dengan istilah pelecehan seksual melainkan di dalam KUHP menyebut dengan istilah cabul yang diatur dengan Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dan pendekatan empiris. Pengolahan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan (Library research) seperti literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan bersuami berdasarkan Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN TJK. adalah faktor pergaulan yang terjadi karena pengaruh lingkungan yang dilakukan oleh pelaku, keinginan yang timbul oleh pelaku dan kesempatan sehingga menimbulkan maksud dan niat untuk melakukan tindak pidana tersebut. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan bersuami berdasarkan Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN TJK menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ardi Santoso Bin Mursalim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun hal yang memberatkan adalah Terdakwa mengakibatkan trauma pada korban, perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan Terdakwa belum dimaafkan oleh saksi korban. Selanjutnya hal yang meringankan terdakwa ialah terdakwa sopan dan berterus terang dalam persidangan, menyesal dan tidak mengulang perbuatannya, serta terdakwa belum pernah dihukum.

Kata kunci: Tindak Pidana; Pelecehan Seksual; Perempuan Bersuami.

Abstract

Sexual violence is a form of violence caused by sexual problems, and mild sexual violence is a form of verbal sexual harassment. The crime of morality refers to the act of sex. The article that regulates the crime of sexual harassment is contained in the Criminal Code regarding the crime of morality and violation of morality, but the Criminal Code does not recognize it with the term sexual harassment but in the Criminal Code it is referred to as obscene which is regulated by Articles 289 to 296 of the Criminal Code (KUHP). The research methods used in this study are a normative legal approach and an empirical approach. Data processing is carried out through library research such as literature and scientific works related to research problems. The results of this study show that the factors that cause perpetrators to commit sexual harassment crimes against married women are based on Decision Number 538/Pid.B/2023/PN TJK. is a sociative factor that occurs due to the influence of the environment carried out by the perpetrator, the desire that arises by the perpetrator and the opportunity so that it gives rise to the intention and intention to commit the crime. The Judge's consideration in applying criminal sanctions to the perpetrators of the crime of sexual harassment against married women based on Decision Number 538/Pid.B/2023/PN TJK sentenced the Defendant Ardi Santoso Bin Mursalim therefore with a prison sentence of 3 (three) years, the aggravating thing is that the Defendant caused trauma to the victim, the Defendant's actions disturbed the community and the Defendant's actions have not been forgiven by the victim's witnesses. Furthermore, the mitigating factor for the defendant is that the defendant is polite and straightforward in the trial, remorseful and does not repeat his actions, and the defendant has never been punished.

Keywords: Criminal Acts; Sexual Harassment; Married Women.

Pendahuluan

Kejahatan Kesusilaan atau kejahatan seksual pada umumnya dialami oleh para wanita khususnya anak-anak yang masih muda (remaja). Di antara manusia Indonesia yang rawan menjadi korban kejahatan kekerasan adalah kaum perempuan. Beragam persoalan sensitif menimpa kehidupan kaum perempuan, antaranya kejahatan kekerasan seksual (*sexual violence*) dan pelecehan seksual (*sexual harassment*). Begitu banyak kejahatan kekerasan yang terjadi dan menimpa kaum perempuan, baik dalam soal pembunuhan, perkosaan, penganiayaan selain apa yang sudah disebutkan di atas. Perempuan sangat rentan menjadi korban kejahatan (*victim of crime*) di bidang kesusilaan. Kejadian ini timbul dalam masyarakat tanpa melihat stratifikasi sosial pelaku maupun korbannya.

Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual ini sudah begitu kompleks, meresahkan serta mencemaskan masyarakat, sehingga tidak dapat dipandang dari sudut mikro saja. Apabila ingin mengetahui akar permasalahannya, maka harus berani masuk ke berbagai "wilayah" aspek kehidupan yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku manusia, termasuk kejahatan kesusilaan dan pelecehan. Perilaku manusia tidak muncul dengan sendirinya, tetapi berkembang melalui suatu proses. Akibat pengaruh lingkungan, seperti aspek lingkungan, sosiologis, politis, ekonomi, budaya (agama masuk di dalamnya). Kejahatan kesusilaan ini juga

tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses pelecehan yang pada mulanya dianggap biasa, yang pada akhirnya bermuara pada kejahatan. Pelecehan seksual adalah penyalahgunaan hubungan perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak (karena dilecehkan maka direndahkan martabatnya). Merendahkan martabat sesama ini dalam kehidupan masyarakat dewasa ini sangat sukar dilihat, sebab dikemas dengan berbagai, tradisi, ajaran agama, kehendak politik, ekonomi yang semuanya ini “dimitoskan”.¹

Tindak pidana kejahatan pada perempuan dalam kasus ini berawal pada Hari Rabu Tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa, saksi SAP (suami korban) dan saksi EYW datang ke rumah saksi korban SF untuk menulis surat lamaran saksi E untuk melamar kerja, pukul 23.00 WIB kemudian terdakwa menyuruh saksi SAP untuk memanggil saksi korban yang pada saat itu saksi korban berada di dalam kamar tidur untuk dipijat juga namun pada awalnya saksi korban menolak kemudian saksi SAP mengatakan pada saksi korban bahwa bismillah aja (untuk cepat mendapat momongan), selanjutnya saksi korban dipijat oleh terdakwa dari jempol kaki saksi korban bagian kanan sampai dengan lutut saksi korban kemudian pindah pijatan ke tangan kanan saksi korban lalu terdakwa memijat dari telapak tangan kanan saksi korban bagian dalam dekat jempol saksi korban pada saat itu saksi korban menggunakan daster warna hitam dan shot yang longgar sehingga tangan terdakwa bisa masuk ke dalam saksi korban kemudian terdakwa pindah dan memijat bagian kaki kiri saksi korban lalu tangan kiri saksi korban kemudian saksi korban disuruh oleh terdakwa untuk tidur dengan cara terbalik yaitu muka saksi korban ke bawah kemudian terdakwa memijat saksi korban lalu terdakwa menarik tangan saksi korban diarahkan ke terdakwa.

Kemudian sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban kemudian saksi korban lalu saksi korban diberikan minum air putih tidak lama saksi kesurupan. Kemudian saksi korban tersadar dengan posisi tidur terlentang dan terdakwa berdiri disamping ranjang di dekat kaki saksi korban kemudian terdakwa memijat saksi korban dari kaki saksi korban selanjutnya memijat saksi korban, kemudian tangan saksi korban ditarik untuk memegang terdakwa kemudian terdakwa menarik baju saksi korban di bagian dada lalu tangan kanan saksi korban berusaha untuk mendorong tangan terdakwa yang mencoba untuk memperkosa saksi korban.

¹ Christy A. I. Aleng, 2020. *Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal*. Jurnal Lex Crimen. Vol. 9. No. 2. Hlm. 63.

Kemudian pada Hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi korban menelpon saksi SAP dengan mengatakan “bahwa kamu jangan lagi-lagi membawa terdakwa ke rumah karena dia bejat memegang saya kemudian suami saya kaget, sehingga kemudian saksi korban dan saksi SAP menyuruh terdakwa ke rumah dan setelah terdakwa tiba di rumah sudah banyak orang kemudian mertua saksi korban menelpon polisi dan polisi datang ke rumah lalu membawa terdakwa ke Polresta Bandar Lampung guna penyelidikan lebih lanjut. Hasil *Visum et Repertum* pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. AbdulMoeloek pada hari Rabu Tanggal xxx Mei 2023 oleh dr. SEL , Sp.F telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban SF dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban perempuan berusia dua puluh satu tahun ini di temukan sisa selaput dara, selanjutnya tidak di temukan luka pada bagian tubuh lainnya tidak di temukan luka tidak menyingkirkan kejadian seperti yang diakui oleh korban.

Literatur Review

Pidana berasal dari kata *straf* yang sering didefinisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Martiman Prodjohamidjojo mengatakan bahwa, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan- aturan untuk: Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”. Menurut Hans Kelsen, Delik adalah suatu kondisi dimana sanksi diberikan berdasarkan norma hukum yang ada.²

² Asshiddiqie Jimly, Ali Safa’at M. 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. (Konpres; Jakarta). Hlm . 46.

Pompe memberikan pengertian tindak pidana menjadi dua, yaitu:³

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Keterangan Simons yang dikutip oleh Moeljanto adalah bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Van Hamel juga merumuskan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijk gedraging*) yang dirumuskan dalam wet yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁴

Definisi dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan pendapat diantara para sarjana, R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.⁵

Kejahatan kesusilaan memiliki pengertian yang berbeda-beda lebih luas terhadap kesusilaan dan pelecehan seksual. Kejahatan kesusilaan diartikan sebagai suatu bentuk pelanggaran/kejahatan terhadap nilai susila (norma kesusilaan). Norma kesusilaan merupakan norma yang membimbing manusia untuk hidup sesuai dengan nilai kemanusiaannya atau kesempurnaan hidup. Setiap kejahatan yang melanggar hak-hak dasar kehidupan manusia dinilai melanggar norma kesusilaan, misalnya membunuh, menganiaya dan kejahatan lainnya. kejahatan terhadap kesusilaan adalah sebagai bentuk pelanggaran atau kejahatan terhadap nilai-nilai susila, mengenai adat kebiasaan yang baik, sopan santun atau perbuatan yang

³ Tri Andrisman, 2011. *Hukum Pidana*. (Universitas Lampung; Bandar Lampung). Hlm. 70.

⁴ Moeljatno, 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Rineka Cipta; Jakarta) Hlm. 56.

⁵ Syahrudin. 2003. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Hlm. 1.

berhubungan seksual, namun bentuk kejahatan kesusilaan sifatnya masih relatif, tergantung yang menerima atau korban yang dirugikan apakah keberadaannya bertentangan dengan kehendaknya atau tidak.

Ada berbagai faktor terjadinya suatu tindak kejahatan, sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Di dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran, dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada ditengah-tengah masyarakat, di mana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat. Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat dari luar diri si pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.⁶

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Pengolahan data dilakukan dengan menyeleksi dan memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya, serta mengklasifikasi atau mengelompokkan data secara sistematis. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

⁶ Hamzah A. 2008. *Hukum Pidana dan Acara Pidana*. (Ghalia Indonesia; Jakarta). Hlm: 45-48.

Hasil dan Pembahasan

1. Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan bersuami berdasarkan Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN TJK

Kekerasan sangat sering terjadi di kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun teman sebaya. Kekerasan umumnya sering menimpa orang-orang yang tidak berdaya. Maraknya isu kekerasan yang terjadi terhadap perempuan menjadi suatu momok yang menakutkan bagi seluruh perempuan khususnya perempuan yang memiliki kesibukan diluar mengurus pekerjaan rumah meskipun demikian tidak menutup kemungkinan perempuan yang mengurus pekerjaan rumah juga mengalami hal yang sama. Kekerasan yang terjadi pada seorang perempuan dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Masih banyak masyarakat yang memandang perempuan sebagai kaum yang marginal, dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh kaum laki-laki. Kekerasan pada dasarnya merupakan sebuah realita yang ada dalam masyarakat saat ini, yang menyatakan kekerasan terhadap perempuan masih terbilang cukup banyak dan sering kali terjadi kapan pun dan dimana pun.

Unsur pemaksaan mempengaruhi keperibadian korban dalam kehidupan sehari-hari. Lidwina Inge Nurtjahyo menyebutkan bahwa kekerasan seksual merupakan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan, oleh karenanya dapat dianggap sebagai kejahatan berat. Kejahatan seksual memiliki karakteristik menyerang seseorang berdasarkan seksualitasnya, di mana pelaku memiliki kekuasaan lebih dibanding korban dan berdasarkan jenis kelamin dan atau umur dan atau status sosial ekonomi dalam masyarakat. Serangan tersebut melukai tidak hanya fisik, melainkan juga kondisi psikologis dan emosional korban. Dampaknya sering bersifat permanen, mempengaruhi kehidupan korban. Dengan demikian kejahatan seksual adalah kejahatan yang menyerang kemanusiaan seseorang.⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Sandy Satya selaku penyidik menyatakan bahwa

“dari tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan bersuami yang mengakibatkan trauma pada korban, terdapat berbagai macam faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan bersuami yang mengakibatkan trauma tersebut. Faktor penyebab pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan bersuami yang mengakibatkan trauma karena ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menjerumuskan dalam perilaku yang tidak

⁷ Lidwina Inge Nurtjahyo. 2015. *Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Seksual*. Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak Jakarta. Hlm. 384.

manusiawi. Faktor lainnya yaitu keinginan atau hawa nafsu dari pelaku pelecehan seksual yang sangat mengembara sehingga memengaruhi otak pelaku yang tidak berpikir secara jernih.”

Keinginan akan seksualitas dapat menjadi salah satu faktor terjadinya pelecehan seksual yang kemudian pelaku pelecehan seksual merencanakan berbagai modus agar korban dalam hal ini perempuan terbujuk untuk melakukan tindakan seksual. Hal tersebut dibuktikan karena terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hasil wawancara dengan Yusnawati selaku Hakim menyatakan bahwa:

“Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya berbagai perilaku diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapat respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat. Karena hal tersebut terdapat faktor yang melatarbelakangi pelecehan seksual contohnya adalah menonton video porno, nafsu atau keinginan yang tinggi dan tidak dapat disalurkan dengan baik yang berujung melakukan pelecehan seksual, dan penyakit bawaan semisal *hyperseksual*. Penyakit tersebut memicu seseorang untuk melakukan tindakan seksual kepada siapapun yang pelaku temui tidak memandang bulu siapa yang akan menjadi korbannya baik wanita dewasa atau perempuan remaja. Kemudian faktor kesempatan atau keadaan yang mendukung terjadinya pelecehan seksual karena terdapat kesempatan atau keadaan lingkungan yang sepi, dan rumah yang tak berpenghuni baik lama ditinggalkan oleh pemiliknya maupun yang hanya sementara.”

Hasil wawancara menyatakan bahwa Adanya hak-hak istimewa yang dimiliki oleh laki-laki pun menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan. Hak istimewa tersebut dapat berupa pengambilan suatu keputusan yang didominasi oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan hanya bisa mengikuti tanpa memberikan pendapat pribadinya maupun melakukan suatu penolakan terhadap keputusan tersebut sebab sebagian laki-laki menganggap bahwa keputusan yang diambilnya berdasarkan logika bukan perasaan. Karakteristik fisik dan reproduksi yang dimiliki perempuan memang lebih mudah menjadi korban kekerasan khususnya seksual, seperti pemerkosaan. Dalam relasinya dengan laki-laki, pemaknaan social dari perbedaan biologis tersebut menyebabkan terbentuknya stereotipe yang merendahkan perempuan dan memudahkan terjadinya kekerasan. Secara umum, biasanya perempuan lebih sering dimanfaatkan oleh kaum laki-laki untuk dapat memenuhi Hasrat dan tujuan.

Berdasarkan uraian diatas, maka menurut analisis penulis faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan bersuami berdasarkan Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN TJK adalah faktor pergaulan yang terjadi karena pengaruh lingkungan yang dilakukan oleh pelaku, keinginan yang timbul oleh pelaku dan kesempatan sehingga menimbulkan maksud dan niat untuk melakukan tindak pidana tersebut.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap perempuan bersuami berdasarkan Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN TJK

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila di dalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang. Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal Dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada Dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa Dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.⁸

Penerapan sanksi tindak pidana kesusilaan terdapat beberapa yang seharusnya perlu mendapat perhatian dari penguasa, perlunya kesamaan persepsi tentang tindak pidana kesusilaan dan standar pemidanaan dalam kasus tindak pidana kesusilaan. Perlunya kesamaan persepsi maksudnya terutama ditingkatkan usaha-usaha penegakan atas tindak pidana kesusilaan. Fungsi sanksi dalam hukum pidana, tidaklah semata-mata menakut-nakuti atau mengancam para pelanggar, akan tetapi lebih dari itu, keberadaan sanksi tersebut juga harus dapat mendidik dan memperbaiki si pelaku. Pada perbuatan yang melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu khususnya tindak pidana kesusilaan, maka untuk menerapkan sanksi bagi pelaku kejahatan tersebut harus terlebih dahulu dilihat unsur-unsurnya, apakah termasuk dalam kejahatan melanggar kesusilaan di dalam KUHP atukah tidak memenuhi unsur

⁸Hanafi, Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama*. (Rajawali Pers; Jakarta). Hlm. 16.

tindak pidana dalam KUHP tersebut.⁹ Hasil wawancara dengan Sandy Satya selaku penyidik menyatakan bahwa untuk dapat menghukum terdakwa harus memenuhi sekurang-kurangnya dengan adanya 2 (dua) alat bukti yang sebagaimana ditentukan dalam KUHP. Uraian mengenai alat-alat bukti yang sah yang dimaksud dalam Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN TJK adalah keterangan saksi korban, alat bukti pada saat dilakukan tindak pidana serta keterangan terdakwa.

Menurut hasil wawancara dengan menyatakan bahwa Terdakwa Ardi Santoso Bin Mursalim dituntut antara lain :

- a. Menyatakan Terdakwa Ardi Santoso Bin Mursalim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan bersuami yang menyebabkan trauma pada korban yang dengan sengaja melakukan perbuatan cabul.
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ardi Santoso Bin Mursalim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
- c. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) Helai baju daster warna hitam, 1 (satu) helai Celana Pendek warna pink, dan 1 (satu) helai celana dalam warna hitam.
- d. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar perkara sebesar RP. 2000,- (dua ribu rupiah).

Hasil wawancara menyatakan bahwa menimbang oleh karenanya Majelis Hakim memberikan penekanan bahwa terhadap perkara ini pembedaan itu sendiri bertujuan untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa bahwa menyerang kehormatan seorang perempuan dengan cara melecehkannya adalah sebagai penghinaan terhadap ibunya sendiri, dimana Terdakwa dilahirkan dari seorang perempuan yang harus ia jaga kehormatannya, serta agar siapa saja bagi perempuan yang menjalankan pekerjaannya hingga malam hari untuk berhati-hati dalam menghadapi setiap modus yang dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak menjadi korban dari kejadian serupa, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dirasa telah tepat dan adil. Oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka masa

⁹ Asdi, Syukur., Taufik. 2021. *Kajian Hukum Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan ditinjau dari UU No. 21 Tahun 2007*. Jurnal Ilmiah Hukum Medan. Hlm. 107-108.

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf (b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

a. Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma pada saksi korban
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
3. Perbuatan terdakwa belum dimaafkan oleh saksi korban

b. Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa sopan dan berterus terang dalam persidangan
2. Terdakwa menyesal dan tidak mengulang perbuatan
3. Terdakwa belum pernah dihukum

Berdasarkan uraian diatas, maka menurut analisis penulis dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap perempuan bersuami berdasarkan Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN TJK terdiri dari 2 (dua) yaitu hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma pada saksi korban, meresahkan masyarakat, dan terdakwa belum dimaafkan oleh saksi korban. Sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa sopan dan berterus terang dalam persidangan, menyesal dan tidak mengulang perbuatannya, serta terdakwa belum pernah dihukum.

Kesimpulan

Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan bersuami berdasarkan Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN TJK. adalah faktor pergaulan yang terjadi karena pengaruh lingkungan yang dilakukan oleh pelaku, keinginan yang timbul oleh pelaku dan kesempatan sehingga menimbulkan maksud dan niat untuk melakukan

tindak pidana tersebut. Selanjutnya, Pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan bersuami berdasarkan Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN TJK menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ardi Santoso Bin Mursalim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun hal yang memberatkan adalah Terdakwa mengakibatkan trauma pada korban, perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan Terdakwa belum dimaafkan oleh saksi korban. Kemudian Hal yang meringankan adalah terdakwa sopan dan berterus terang dalam persidangan, menyesal dan tidak mengulang perbuatannya, serta terdakwa belum pernah dihukum.

Daftar Pustaka

- Christy A. I. Aleng, 2020. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 9. No. 2.
- Asshiddiqie Jimly, Ali Safa'at M. 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. (Konpres; Jakarta).
- Makaro, M. T. 2005. *Tindak pidana narkoba*. Ghalia Indonesia.
- Tri Andrisman, 2011. *Hukum Pidana*. (Universitas Lampung; Bandar Lampung).
- Moeljatno, 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Rineka Cipta; Jakarta).
- Syahrudin. 2003. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Lidwina Inge Nurtjahyo. 2015. *Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Seksual. Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak* Jakarta.
- Hamzah A. 2008. *Hukum Pidana dan Acara Pidana*. (Ghalia Indonesia; Jakarta).
- Hanafi, Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama. (Rajawali Pers; Jakarta)
- Asdi, Syukur., Taufik. 2021. *Kajian Hukum Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan ditinjau dari UU No. 21 Tahun 2007*. *Jurnal Ilmiah Hukum Medan*.